

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 04 TAHUN 2026****TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Januari 2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025 perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa penatakelolaan Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam hal Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pemelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
10. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-189/KN/KN.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KESATU

: Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara;
- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan pengelola barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang;
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana Diktum KEDUA dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dalam periode pelaporan tahun 2026.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

RAMADANSYAH



Hendri Kurniawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM

**TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RAMADANSYAH, S.I.P., M.SI NIP. 197708212007011003	SEKRETARIS	KETUA
2	M. FAIRUZY, S.I.P NIP. 198309292009021009	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA I
3	YOVIE AGUSTIAN PRATAMA, S.H NIP.200208132025061002	STAF PELAKSANA/OPERATOR BMN	ANGGOTA II


Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

RAMADANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Hendri Kurniawan